



PUTUSAN
Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JERICO LEONARDO H, Laki-laki, Lahir di Jakarta, Tanggal 23 November 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP di Jalan Sei Putih Baru No. 7A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sekarang beralamat di Jalan Firman Simamora No. 29, Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Syamsul Hutaaruk, S.H., Satriawan Manao, S.H., Johari Simamora, S.H., Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SYAMSUL HUTAURUK, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Setia Budi No. 376 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ROSITA LUMBANTOBING, Perempuan, Lahir di Medan, Tanggal 10 Mei 1979, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Honoror pada BPKP Kota Medan, Alamat di Jalan Sei Putih Baru No. 7A, Kelurahan Desa Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan :
 1. Surat Keterangan Nikah No.400.02/86/PR/HKI-RKS/BU/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pendeta Rolisma Lumban Gaol, S.Th Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu.
 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-19122014-0001 tanggal 19 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara
2. Bahwa Surat Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 Oktober 2013 di Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu Tarutung dan Akta Pernikahan No : 1202-KW 19122014-0001 tanggal 19 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dan Kartu Keluarga dipegang oleh Tergugat.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan.
4. Bahwa setelah pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta acara pesta adat dilaksanakan di Tarutung pada tanggal 17 Oktober 2013, awalnya atas permintaan Tergugat kepada Penggugat supaya menumpang/tinggal bersama dengan orangtua dan saudara Tergugat di Medan. Selanjutnya atas permintaan Tergugat untuk tinggal bersama keluarga Tergugat, Penggugat menyetujuinya dan saat itu Penggugat bekerja disebuah Perusahaan di Pangkalan Kerinci Propinsi Riau, Penggugat 1 kali dalam 1 bulan harus pulang ke Medan sementara Tergugat bekerja sebagai Honorer di Kantor BPKP Kota Medan.
5. Bahwa adapun alasan Tergugat meminta agar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Medan adalah bahwa Tergugat bekerja di Medan kemudian supaya bisa merawat orangtua laki-laki dan saudara laki-laki Tergugat yang kebetulan saat itu dalam keadaan kurang sehat.
6. Bahwa pada awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan rukun dan damai walaupun keadaan ekonomi kurang memadai.
7. Bahwa akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu kedamaian rumah tangga tersebut semakin kurang harmonis, awal pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak bersedia memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, bahkan saat itu secara tiba-tiba Tergugat menampar pipi



Penggugat hingga terasa sakit dan memar, selanjutnya pertengkaranpun tidak terelakkan.

8. Bahwa setiap Penggugat pulang dari Pangkalan Kerinci Propinsi Riau ke Medan 1 kali dalam 1 bulan, Tergugat tidak pernah berada di Rumah dan sering juga pulang pada malam hari yang mengakibatkan terjadi pertengkaran.

9. Bahwa setiap Penggugat pulang dari Pangkalan Kerinci ke Medan, Tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan biologis Penggugat sehingga terjadi pertengkaran.

10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membentuk rumah tangga, Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat selaku suaminya, tidak pernah memberitahukan berapa gajinya setiap bulan, sedangkan Penggugat setiap bulannya selalu menransfer gaji ke Nomor Rekening Tergugat. Oleh karena demikian sikap Tergugat tidak terbuka tentang gajinya sehingga terjadi pertengkaran.

11. Bahwa selanjutnya Penggugat menyadari akan Posisi Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah keluarga Tergugat, kalau ditinjau dari sudut Adat Batak, bahwa anak menantu kurang wajar dan kurang pantas tinggal bersama dengan keluarga mertua (hula-hula) keadaannya sangat kaku, situasinya boleh disebut istilah “berdiri salah dan duduk juga serba salah”. Sehingga disuatu waktu Penggugat mengutarakan kepada Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat lebih baik mengontrak rumah sederhana, namun Tergugat tidak bersedia mengontrak rumah dan sambil marah mengatakan “Kalau kita mengontrak rumah, siapa nanti menjaga bapak dan saudara laki-laki Tergugat ?, tidak usah kita ngontrak rumah” , sehingga terjadi pertengkaran sengit.

12. Bahwa kemudian pada akhir Desember 2020, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat merayakan Natal 2020 di Kampung Penggugat di Tarutung dan hal ini sudah disetujui oleh orangtua Tergugat, tetapi disaat Penggugat dan Tergugat sedang mengikuti acara Natal, tiba-tiba HP Tergugat menerima WA dari HP sdr laki-laki Tergugat yang kebetulan dia berada di Kabupaten Samosir yang isinya “MENGAPA KALIAN DI TARUTUNG ?, SIAPA YANG MENJAGA BAPAK DAN ADIK DI MEDAN ?”, kemudian Penggugat dengan bahasa sopan membalas wa saudara laki-laki Tergugat dan saling jawab menjawab, tetapi yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah bahwa WA sdr laki-laki Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat isinya “ AWAS YA, KALAU SUDAH JUMPA DI MEDAN.....!”



13. Bahwa selanjutnya mengingat kata-kata ancaman WA dari Saudara laki-laki Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa TRAUMA dan KETAKUTAN, Penggugat tidak berani pulang ke Medan, lalu pada tanggal 3 Januari 2021, Penggugat menyarankan agar Tergugat sendirilah yang pulang ke Medan.

14. Bahwa setelah Tergugat tiba di rumah mertua Penggugat di Medan, Penggugat mengirim WA ke HP Tergugat dan Bapak mertua Penggugat dengan maksud untuk menyelesaikan kata-kata ancaman dari saudara laki-laki Tergugat, tetapi hingga saat ini lamanya tidak ada tanggapan sehingga Penggugat tidak berani pulang menjumpai Tergugat dan keluarga Tergugat di Medan

15. Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun.

16. Bahwa oleh karena Tergugat lalai melaksanakan tugasnya sebagai Ibu Rumah tangga, Penggugat juga memohon kepada Hakim Majelis Yang Mulia, sudah wajar dan pantas biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

17. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 33 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan "Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain", benar-benar tidak tercapai lagi dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan gugatan ini dimajukan antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah meja, tempat tidur dan pisah rumah selama 4 tahun.

18. Bahwa pengajuan gugatan cerai ini telah sesuai dengan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB V Tata Cara Perceraian Pasal 19 huruf b, d dan f.

19. Bahwa oleh karena tidak ada kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak ada keharmonisan dan selalu cekcok terus menerus, dimohon supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta menetapkan suatu hari sidang dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.400.02/86/PR/HKI-RKS/BU/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendeta Rolisma Lumbangaol, S.Th.Pimpinan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu dan Akta Perkawinan No: 1202-KW-19122014-0001 tanggal 19 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tapanuli Utara adalah sah;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus untuk menyampaikan satu set salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ; Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tanggal 18 Juli 2024, tanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan No. 400.02/86/PR/HKI-RKSBU/VI/2024 atas nama Jerico Leonardo H dan Rosita Lumbantobing, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-19122014-0001 atas nama Jerico Leonardo H dan Rosita Lumbantobing, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271171601150007 atas nama Kepala Keluarga Jerico Leonardo H, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. ROSMAWAR KRISTINA PARDEDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Pengugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-19122014-0001 yang telah dikeluarkan oleh Wilayah Administrasi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah mertua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2020, saat Penggugat dan Tergugat datang kerumah Saksi;
- Bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat datang kerumah Saksi di Tarutung, abang kandung Tergugat menghubungi Tergugat melalui Handphone (WhatsApp) dengan marah-marah mengatakan kenapa ke Tarutung, siapa menjaga bapak, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu abang Tergugat mengirim WhatsApp kepada Tergugat dengan marah-marah mengatakan kenapa pulang ke Tarutung, mengancam anak Saksi dengan kata-kata "Awat ya, kalau sudah jumpa di Medan" sehingga Tergugat pulang ke Medan;
- Bahwa Tergugat tidak mau diajak untuk mengontrak rumah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kompak dengan Tergugat tapi kalau Saksi menelepon Tergugat tidak pernah ada respon;
- Bahwa Penggugat kerja di Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tinggal di Tarutung dan tidak mau kembali ke Medan karena pengancaman tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perdamaian akan tetapi tidak ada kata kesepakatan;

2. ANDRAENA RATIH RAHAYU HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat abang kandung Saksi sedangkan Tergugat kakak ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Siualu Ompu dan dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-19122014-0001 yang telah dikeluarkan oleh Wilayah Administrasi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat kerja di Kerinci dan Tergugat kerja sebagai tenaga honor di BPKP;
- Bahwa pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ipar Penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pengugat pernah pulang ke Medan selama bekerja di Kerinci tapi Tergugat sering tidak di rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat telah dilakukan perdamaian akan tetapi tidak ada kata kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan :
 1. Surat Keterangan Nikah No.400.02/86/PR/HKI-RKS/BU/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Pendeta Rolisma Lumban Gaol, S.Th Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu;
 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-19122014-0001 tanggal 19 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Surat Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 Oktober 2013 di Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu Tarutung dan Akta Pernikahan No : 1202-KW 19122014-0001 tanggal 19 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dan Kartu Keluarga dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah pemberkatan perkawinan Penggugat dan Tergugat serta acara pesta adat dilaksanakan di Tarutung pada tanggal 17 Oktober 2013, awalnya atas permintaan Tergugat kepada Penggugat supaya menumpang/tinggal bersama dengan orangtua dan saudara Tergugat di Medan. Selanjutnya atas permintaan Tergugat untuk tinggal bersama keluarga Tergugat, Penggugat menyetujuinya dan saat itu Penggugat bekerja di sebuah Perusahaan di Pangkalan Kerinci Propinsi Riau, Penggugat 1 kali dalam 1 bulan harus pulang ke Medan sementara Tergugat bekerja sebagai Honorer di Kantor BPKP Kota Medan;
- Bahwa pada awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan rukun dan damai walaupun keadaan ekonomi kurang memadai;
- Bahwa akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu kedamaian rumah tangga tersebut semakin kurang harmonis, awal pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak bersedia memenuhi kebutuhan biologis Penggugat, bahkan saat itu secara tiba-tiba Tergugat menampar pipi Penggugat hingga terasa sakit dan memar, selanjutnya pertengkaranpun tidak terelakkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Penggugat pulang dari Pangkalan Kerinci Propinsi Riau ke Medan 1 kali dalam 1 bulan, Tergugat tidak pernah berada di Rumah dan sering juga pulang pada malam hari yang mengakibatkan terjadi pertengkaran;
- Bahwa setiap Penggugat pulang dari Pangkalan Kerinci ke Medan, Tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan biologis Penggugat sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa kemudian pada akhir Desember 2020, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat merayakan Natal 2020 di Kampung Penggugat di Tarutung dan hal ini sudah disetujui oleh orangtua Tergugat, tetapi disaat Penggugat dan Tergugat sedang mengikuti acara Natal, tiba-tiba HP Tergugat menerima WA dari HP sdr laki-laki Tergugat yang kebetulan dia berada di Kabupaten Samosir yang isinya "MENGAPA KALIAN DI TARUTUNG ?, SIAPA YANG MENJAGA BAPAK DAN ADIK DI MEDAN ?", kemudian Penggugat dengan bahasa sopan membalas wa saudara laki-laki Tergugat dan saling jawab menjawab, tetapi yang paling menyakitkan hati Penggugat adalah bahwa WA sdr laki-laki Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat isinya "AWAS YA, KALAU SUDAH JUMPA DI MEDAN....!"
- Bahwa selanjutnya mengingat kata-kata ancaman WA dari Saudara laki-laki Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa TRAUMA dan KETAKUTAN, Penggugat tidak berani pulang ke Medan, lalu pada tanggal 3 Januari 2021, Penggugat menyarankan agar Tergugat sendirilah yang pulang ke Medan.
- Bahwa setelah Tergugat tiba di rumah mertua Penggugat di Medan, Penggugat mengirim WA ke HP Tergugat dan Bapak mertua Penggugat dengan maksud untuk menyelesaikan kata-kata ancaman dari saudara laki-laki Tergugat, tetapi hingga saat ini lamanya tidak ada tanggapan sehingga Penggugat tidak berani pulang menjumpai Tergugat dan keluarga Tergugat di Medan;
- Bahwa atas kemelut rumah tangga sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, karena berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa gugatan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat sebelumnya beralamat di Jalan Sei Putih Baru No. 7A, Kelurahan Babura, Kecamatan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang beralamat di Jalan Firman Simamora No. 29 Desa Simamora, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat beralamat Jalan Sei Putih Baru No. 7A, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) Pasal 1 menyebutkan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: *perkawinan dilakukan menurut agama, keyakinan dan kepercayaan masing-masing;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut disebutkan bahwa *Perkawinan yang telah dilakukan sebagaimana dalam ayat (1) haruslah didaftarkan;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok gugatan tersebut dipersidangkan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Siualuompu yang mana bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Godman Tampubolon, S.Th pada tanggal 17 Oktober 2013 di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Siualuompu dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Pencatatan Sipil Wilayah Administrasi pada tanggal 19 Desember 2014 sesuai dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-19122014-0001;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut agama (Kristen) dan atas perkawinan tersebut juga telah dicatatkan menurut hukum Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Wilayah Administrasi sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Rosmawar Kristina Pardede dan Saksi Andraena Ratih Rahayu Hutagalung tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan biologis Penggugat serta turut campurnya ipar Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan sebagai berikut "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" maka apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 3 (tiga) tahun lebih, sehingga hubungan perkawinan tersebut tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 butir b dan f sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.400.02/86/PR/HKI-RKS/BU/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendeta Rolisma Lumbangaol, S. Th. Pimpinan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu dan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-19122014-0001 tanggal 19 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tapanuli Utara adalah sah, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan selama dalam persidangan benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama (Kristen) dan atas perkawinan tersebut juga telah dicatatkan menurut hukum Indonesia pada Kantor Catatan Sipil Wilayah Administrasi sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3 yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan selama dalam persidangan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian maka petitum Penggugat nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dan nomor 3 dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus untuk menyampaikan satu set salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut, maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Medan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dikabulkan, maka petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. 400.02/86/PR/HKI-RKS/BU/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendeta Rolisma Lumbangaol, S.Th., Pimpinan Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Resort Khusus Sialu Ompu dan Akta Perkawinan Nomor : 1202-KW-19122014-0001 tanggal 19 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tapanuli Utara adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus untuk menyampaikan satu set salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tentang Putusan Perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp359.500,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Veranita Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PN Mdn



Eti Astuti, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp150.000,- |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp 25.000,- |
| 4. Ongkos Panggil | Rp 38.500,- |
| 5. Sumpah | Rp100.000,- |
| 6. Materai | Rp 10.000,- |
| 7. Redaksi | <u>Rp 10.000,-</u> |

Jumlah Rp359.500,-

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah),-